# LAPORAN KINERJA
# TAHUN 2023

**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MEDAN**

## KATA PENGANTAR

Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan adalah Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang merupakan Institusi Pemerintah sebagai pelaksana tugas dibidang pencarian dan pertolongan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan dalam kegiatan Pencarian dan Pertolongan terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam kapal dan atau pesawat udara, serta memberikan bantuan Pencarian dan Pertolongan dalam penanggulangan bencana dan kondisi membahayakan manusia sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan telah menyusun Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.Dengan disusunnya laporan akuntabilitas ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good govermance*).

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas dimasa yang mendatang dapat berjalan lebih baik sehingga program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan




Mustafi, S.E.,M.M.

Pembina Tk.I (IV/b)

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2023 adalah penyampaian pertanggung jawaban atas pencapaian Rencana Strategis tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2023. Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang adadi lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 ditunjukkan dalam capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapatdiikhtisarkan sebagai berikut:

| **KEGIATAN** | | | | **Target Tahun 2023** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SASARAN** | | **INDIKATOR KINERJA** | | | | |
| SK1 | Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | 1 | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 23 menit | 20,60 menit | 111,65% |
| | | 2 | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 100 % | 96,24% | 96,24% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 | 88,72 | 88,72% |
| SK2 | Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | 4 | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 | 74,29 | 74,29% |
| SK3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5 | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 100 % | 100% | 100% |
| SK4 | Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | 6 | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | 100 % | 87% | 87% |
| SK5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7 | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 100 % | 100% | 100% |
| SK6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 90 % | 70% | 78% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK7 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9 | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 100 | 96,74 | 96,74% |
| | | 10 | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | 90 | 84,65 | 94,06% |
| | | 11 | Nilai SAKIP | BB | 68,25 (B) | |

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa dari 11 (sebelas) IKU terkait tugas dan wewenang Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2023, sejumlah 4 IKU telah memiliki capaian sesuai target dan 7 IKU yang belum memenuhi target. IKU yang telah memenuhi target ada 5 IKU, antara lain adalah :

1. Kecapatan tanggap (*respons time*) pada operasi Pencarian dan Pertolongan.
2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan.
3. Persentase pemenuhan sarana dan prasaran pencarian dan pertolongan.
4. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Sedangkan IKU yang belum mencapai target ada 6 IKU, antala lain adalah:

1. Persentase Korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan.
2. Indeks Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan.
3. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina.
4. Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi.
5. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga

Pencarian dan Pertolongan.

6. Indeks Kepuasan layanan kepegawaian, pengeloaan arsip dan layanan umum lainnya.
7. Nilai SAKIP (APIP)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2023 tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi tentang Pencarian dan Pertolongan agar lebih gencar dilaksanakan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai ke Universitas-universitas melalui gerakan *SAR Go To School* sampai pada kelompok kelompok masyarakat sehingga lebih memahami fungsi dan peranan Kantor Pencarian dan Pertolongan yang mana nanti tidak ada lagi laporan yang terlambat sampai di Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan.
3. Sosialisasi tentang *Safety First* kepada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan diluar rumah, misalnya kepada kelompok nelayan mengingat kecelakaan yang paling sering terjadi adalah kondisi membahayakan manusia pada saat nelayan berada di perairan. Termasuk juga kepada wisatawan yang berkunjung ke pantai agar mematuhi peraturan peraturan yang ada sehingga kecelakaan dapat lebih di minimalisasi.
4. Melaksanakan pelatihan pencarian dan pertolongan serta *safety first* kepada masyarakat sehingga mereka juga menjadi masyarakat cerdas yang sewaktu waktu diperlukan dalam membantu operasi pencarian dan pertolongan.
5. Diharapkan kedepannya agar di setiap Kabupaten terdapat Pos Pencarian dan Pertolongan maupun Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sehingga respon time dalam menangani kecelakaan yang terjadi baik kecelakaan kapal, pesawat, tanggap darurat

bencana maupun kondisi membahayakan manusia dapat terpenuhi.

6. Agar program yang terkait dengan Ilmu Pengetahuan dan Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan lebih ditingkatkan lagi khususnya di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan.
7. Melaksanakan Koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendukung pemenuhan prasarana.
8. Melaksanakan pembinaan dengan cara meningkatkan kompetensi sumber daya menusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan.

Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun mendatang, baik capaian kinerja yang memenuhi target maupun yang tidak memenuhi target dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, baik bidang teknis maupun bagian administrasi, serta adanya dukungan yang baik dari seluruh stakeholder yang terlibat.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... iv
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR GAMBAR ..... xi
DAFTAR TABEL ..... xi
LAMPIRAN..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I PENDAHULUAN ..... 15
A. GAMBARAN UMUM ..... 15
1. Letak Geografis ..... 15
2. Tupoksi Kantor Pencarian dan Pertolongan ..... 2
B. ASPEK STRATEGIS ..... 4
C. PERMASALAHAN UTAMA ..... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 9
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2022-2024) ..... 9
1. Visi dan Misi ..... 9
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja ..... 10
3. Program dan Kegiatan ..... 19
4. Prosedur Pengumpulan Data ..... 21
B. RENCANA STRATEGIS ..... 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 29
A. CAPAIAN KINERJA ..... 29
B. REALISASI KINERJA ..... 31
1. Sasaran Kegiatan 1 ..... 31
2. Sasaran Kegiatan 2 ..... 36
3. Sasaran Kegiatan 3 ..... 40

4. Sasaran Kegiatan 4 ..... 41
5. Sasaran Kegiatan 5 ..... 43
6. Sasaran Kegiatan 6 ..... 45
7. Sasaran Kegiatan 7 ..... 46
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... 48
D. REALISASI ANGGARAN..... 68
BAB III PENUTUP..... 74
A. KESIMPULAN ..... 74
B. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA ..... 75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2. 1 *Balanced Scorecard* (BSC) ..... 11
Gambar 2. 2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2020-2024..... 12
Gambar 2. 3 Cascading Sasaran Strategis UPT..... 13
Gambar 2. 4 Prosedur Pengumpulan Data..... 22
Gambar 2. 5 SOP Pengumpulan Data Laporan Kinerja..... 23
Gambar 2. 6 Cascading Sasaran..... 24

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2022-2024 ..... 14
Tabel 2. 2 Definisi dan Rumus Indikator Kinerja ..... 16
Tabel 2. 3 Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan dalam Penganggaran ..... 19
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan... 29
Tabel 3. 2 Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1) ..... 31
Tabel 3. 3 Data Operasi Pencarian dan Pertolongan..... 32
Tabel 3. 4 Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2) ..... 36
Tabel 3. 5 Rekapitulasi Kesiapsiagaan ..... 37
Tabel 3. 6 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3) ..... 40
Tabel 3. 7 Rekapitulasi Kelulusan Potensi yang dibina..... 40
Tabel 3. 8 Realisasi Sasaran Kegiatan 4 (SK4) ..... 41
Tabel 3. 9 Realisasi Sasaran Kegiatan 5 (SK5) ..... 43
Tabel 3. 10 Persentase Capaian Pembinaan Tenaga ..... 44
Tabel 3. 11 Realisasi Sasaran Kegiatan 6 (SK6) ..... 45
Tabel 3. 12 Data Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan SAR.... 46
Tabel 3. 13 Realisasi Sasaran Kegiatan 7 (SK7) ..... 46
Tabel 3. 14 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ..... 47
Tabel 3. 15 Indek Kepuasan Layanan Kepegawaian, Pengeloaal arsip dan pelayanan umum lainnya ..... 48
Tabel 3. 16 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini 49
Tabel 3. 17 Perbandingan antara Realisasi dengan tahun-tahun lalu..... 50
Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian dengan tahun-tahun lalu ..... 52
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah (Pada Akhir Renstra) ..... 54
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional ..... 55
Tabel 3. 21 Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja..... 58
Tabel 3. 22 Analisis Kegiatan dalam menunjang Sasaran dan Indikator Kinerja..... 65
Tabel 3. 23 Aktifitas (POK) Indikator Kinerja..... 68

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran ..... 71

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

### 1. Letak Geografis

Untuk wilayah kota Medan memiliki luas wilayah 26.510 Hektar (265,10 Km2) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Propinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Kota Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil, tetapi dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30´- 3° 43´ Lintang Utara dan 98° 35´- 98° 44´ Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter diatas permukaan laut. Disamping itu sebagai daerah yang berada di pinggiran jalur pelayaran selat Malaka, maka kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Berdasarkan data kependudukan tahun 2010, penduduk kota Medan diperkirakan telah mencapai 2.109.339 jiwa.*(data Sensus Penduduk Tahun 2010)*.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis ( UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta sekaligus sebagai perwakilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan pengendalian operasi SAR di wilayah provinsi Sumatera Utara. Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan berada di bawah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Secara tekhnis, Kantor pencarian dan Pertolongan Medan dibina oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Medan. Sedangkan secara teknis fungsional, Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan dibina oleh Deputi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan dan Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan menempatkan tim rescue di dua pos, yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Tanjung Balai dan Pos Pencarian dan Pertolongan Parapat. Prioritas penempatan lokasi kedua Pos Pencarian dan Pertolongan tersebut didasarkan atas kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana atau musibah dan didasarkan atas terdapatnya pelabuhan penyeberangan. Selain Pos Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan menempatkan tim rescue di Rescue Boat ( RB ) 203 yang bertempat di Pelabuhan Belawan, Rescue Boat (RB) 301 yang bertempat di Tanjung Balai,RB 412 bertempat di Parapat. Tugas dari awak RB 203, RB 301,dan RB 412 ini adalah sebagai garda depan dalam penanganan musibah pelayaran di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Berbagai faktor di atas serta ditambah peningkatan arus transportasi laut dan udara menuntut peningkatan pelayanan SAR kepada masyarakat baik peningkatan secara kualitas maupun secara kuantitas maupun secara kualitas

Dalam hal ini penanggulangan kecelakaan transportasi dituntut untuk memenuhi standar-standar penyelenggaraan SAR yang berlaku Internasional, khususnya yang ditetapkan oleh ICAO dan IMO sehingga kemampuan SAR Nasional menjadi faktor penting dalam menentukan diterimanya sistem perhubungan nasional dalam sistem perhubungan Internasional sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi.

Pada perkembangan pelaksanaannya, penyelenggaraan SAR tidak hanya terbatas pada musibah pelayaran dan penerbangan saja, akan tetapi juga penanggulangan terhadap bencana dan musibah lainnya sehingga pelayanan SAR makin dibutuhkan oleh masyarakat.

Tolak ukur pelayanan SAR yang baik adalah kecepatan respon berupa pengerahan potensi SAR serta keberhasilan operasi berupa dapat tidaknya korban ditemukan dan ditolong. Keberhasilan pelayanan SAR ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu Koordinasi dalam arti luas, keterampilan penyelenggaraan SAR serta Fasilitas SAR. Koordinasi yang baik akan ditentukan secara bersama-sama oleh Komunikasi yang baik, mekanisme pengerahan tenaga dan fasilitas serta kerjasama dalam operasi. Keterampilan ditentukan oleh Pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan faktor fasilitas ditentukan oleh keberadaan-keberadaan fasilitas pendukung operasi SAR.

Peningkatan pelayanan SAR yang dituntut memerlukan suatu perencanaan yang mempunyai perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut institusi, sumber daya manusia, maupun fasilitas SAR memerlukan penanganan secara bertahap sehingga diharapkan setiap pelaksanaan operasi SAR pada setiap tempat dan waktu dapat berlangsung dengan cepat, handal dan aman.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;

5. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
9. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama,ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

## 2. Tupoksi Kantor Pencarian dan Pertolongan

Berikut ini adalah data singkat tentang Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan :

a. Alamat : Jl. Jamin Ginting No.99 Kel.Sidomulyo Medan

b. Kontak : 061 - 8368111 / 8369064 / 115 (*Telephone* Central)

061 – 8369039 (*Telephone dan Faximilie*)

c. E-mail : komsarmedan@gmail.com

d. Website : http://www.medanbasarnas.go.id

e. Jumlah personil 110 orang dengan rincian :

- ✓ 66 orang di Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan
- ✓ 8 orang di Pos Pencarian dan Pertolongan Tanjung Balai
- ✓ 11 orang di Pos Pencarian dan Pertolongan Parapat
- ✓ 8 orang di RB 203 di Belawan
- ✓ 10 orang di RB 214 di Tanjung Balai
- ✓ 5 orang di RB 301 Tanjung Balai

- ✓ 2 orang di RB 412 Parapat

Laporan Kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2020 - 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan menentukan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, tidak hanya untuk kecelakaan kapal dan/atau pesawat udara, akan tetapi juga bencana dan kondisi membahayakan manusia serta kecelakaan dengan penanganan khusus sehingga dengan status kelembagaannya Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Sebagai LPNK, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Terkait tata kerja dalam lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan wajib menerapkan unsur koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pencarian dan pertolongan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan di wilayah kerja Provinsi Medan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan memiliki 2 (dua) Pos Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan eselonisasi Kepala Kantor Pencarian

dan Pertolongan yaitu jabatan struktural Esselon III.a atau jabatan administrator.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolonga Medan mempunyai 2 (dua) Pos dan 1 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Parapat,Pos Pencarian dan Pertolongan Tanjung Balai dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Madina.

Sedangkan kapal yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan ada 3 (tiga) buah. Panjang kapal tersebut KN.203 dengan panjang 36 meter, KN Sanjaya dengan panjang 40 meter dan KN.412 dengan panjang 12 meter. Semua kapal-kapal tersebut sebagai operasional Kantor Pencarian dan Pertolong Medan dalam melakukan pencarian dan pertolongan

Laporan Kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolonga Medan Tahun 2020 – 2024.

## B. ASPEK STRATEGIS

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020- 2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini

disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2020-2024:

1. Pada sasaran “Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama yaitu:
   a. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama).
   b. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama).
   c. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama).
2. Pada sasaran “Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama).
3. Pada sasaran “Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama).
4. Pada sasaran “Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi.
5. Pada sasaran “Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan.
6. Pada sasaran “Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.
7. Pada sasaran “Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran” dengan indikator kinerja utama yaitu:
   a. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

b. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya.
c. Nilai SAKIP (APIP).

## C. PERMASALAHAN UTAMA

Keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas, salah satunya ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimilikinya Sarana dan Prasarana bukanlah unsur yang paling utama dalam keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan namun operasi Pencarian dan Pertolongan tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Pada Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan adalah

a. Sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan

   Komunikasi merupakan Hal Penting dalam rangka pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Hubungan Komunikasi timbal balik dilakukan dengan unsur-unsur Pencarian dan Pertolongan baik dalam keadaan operasi Pencarian dan Pertolongan maupun saat mengadakan siaga selama 24 jam penuh melalui sarana komunikasi yang meliputi Radio HF SSB, Radio VHF 2 M, Radio Receiver Becker, HT, Telepon dan Fax serta peralatan

b. Sarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan

   Sebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan telah diupayakan untuk selalu tetap mengikuti perkembangaan ilmu pengetahuan dan teknologi baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum gambaran kondisi sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan adalah sebagai berikut:

   - Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut

     Untuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan telah memiliki Rescue Boat 36 meter, Rescue Boat 40 meter, Rescue Boat 12 meterdan Rigid Inflatable Boat. Selain sebagai sarana angkut tim penolong yang akan memberikan pertolongan, sarana laut juga memiliki kemampuan mencari dan mengarungi lautan pada berbagai kondisi alam dan

cuaca. Berikut ini disajikan peta kekuatan sarana Pencarian dan Pertolongan laut Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan.

- Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

  Sebagai sarana penunjang operasi pertolongan terhadap musibah dan bencana,secara garis besar sarana Pencarian dan Pertolongan darat yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo yaitu *Rescue Truck*, Truck personil, *Rescue Car,* dan *ATV*. Dalam rangka mendukung kecepatan mobilisasi tim penolong, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi dengan *rescue tool*

- Peralatan Pencarian dan Pertolongan (*Pencarian dan Pertolongan Equipment*)

  Peralatan Pencarian dan Pertolongan adalah Bagian penting bagi *rescuer* dalam melaksanakan pertolongan terhadap korban musibah dan atau bencana sehingga dukungan peralatan yang memadai akan membantu proses pertolongan. Peralatan Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan adalah Peralatan Pencarian dan Pertolongan darat dan laut.

c. Prasarana Pencarian dan Pertolongan

- Prasarana Kantor (gedung)

  Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama yang merupakan awal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampai evaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsur pemacu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa Pencarian dan Pertolongan.

- Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan

  Kantor Pencarian dan Pertolong Medan merupakan UPT dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan berlokasi Jalan Jamin Ginting No.99 Kel.Sidomulyo Medan Sumatera Utara memiliki 2 Pos Pencarian dan Pertolongan yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Parapat Danau Toba, Pos Pencarian dan Pertolongan Tanjung Balai,dan 1 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Madina.

- Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas. Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan relatif masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan luas wilayah cakupan Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan. Sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sejumlah 117 orang PNS, sudah termasuk 42 tenaga penolong (rescuer) dan tenaga teknis.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program kerja belum dilakukan secara maksimal, sehingga perlu dilakukan langkah penyesuaian yang berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan dan Rescue Boat yang sesuai dengan PK Basarnas nomor 18 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga Search and Rescue.
1. Masih terbatasnya kemampuan personil siaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik secara kuantitas maupun kwalitas
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi Pencarian dan Pertolongan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti peralatan pertolongan korban kecelakaan di air, peralatan pertolongan korban di ketinggian, prasarana kegiatan operasional pencarian dan pertolongan, *metal detector*, dan *crane*.

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2022-2024)

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan selama periode Tahun 2020-2024 yang memuat arah kebijakan dan strategi. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

1. Visi dan Misi

   Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu:

   > Mewujudkan Pencarian dan Pertolongan yang Andal dan Efektif

   Sedangkan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan sama dengan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2022-2024 sebagai berikut:

   - Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh wargadalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal).
   - Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal).

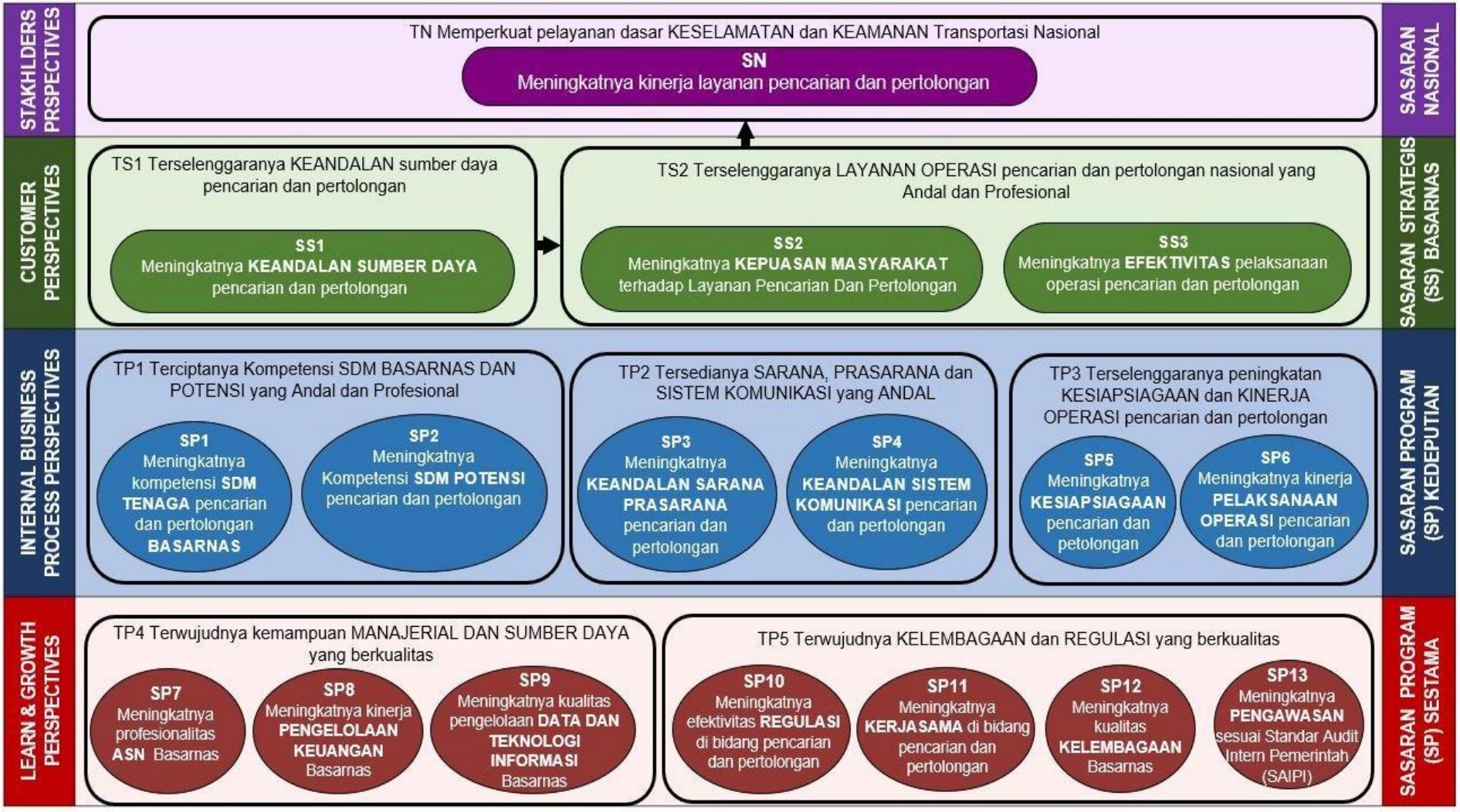
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Proses perumusan Tujuan, SS (Sasaran Strategis), SP (Sasaran Program), dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2022-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

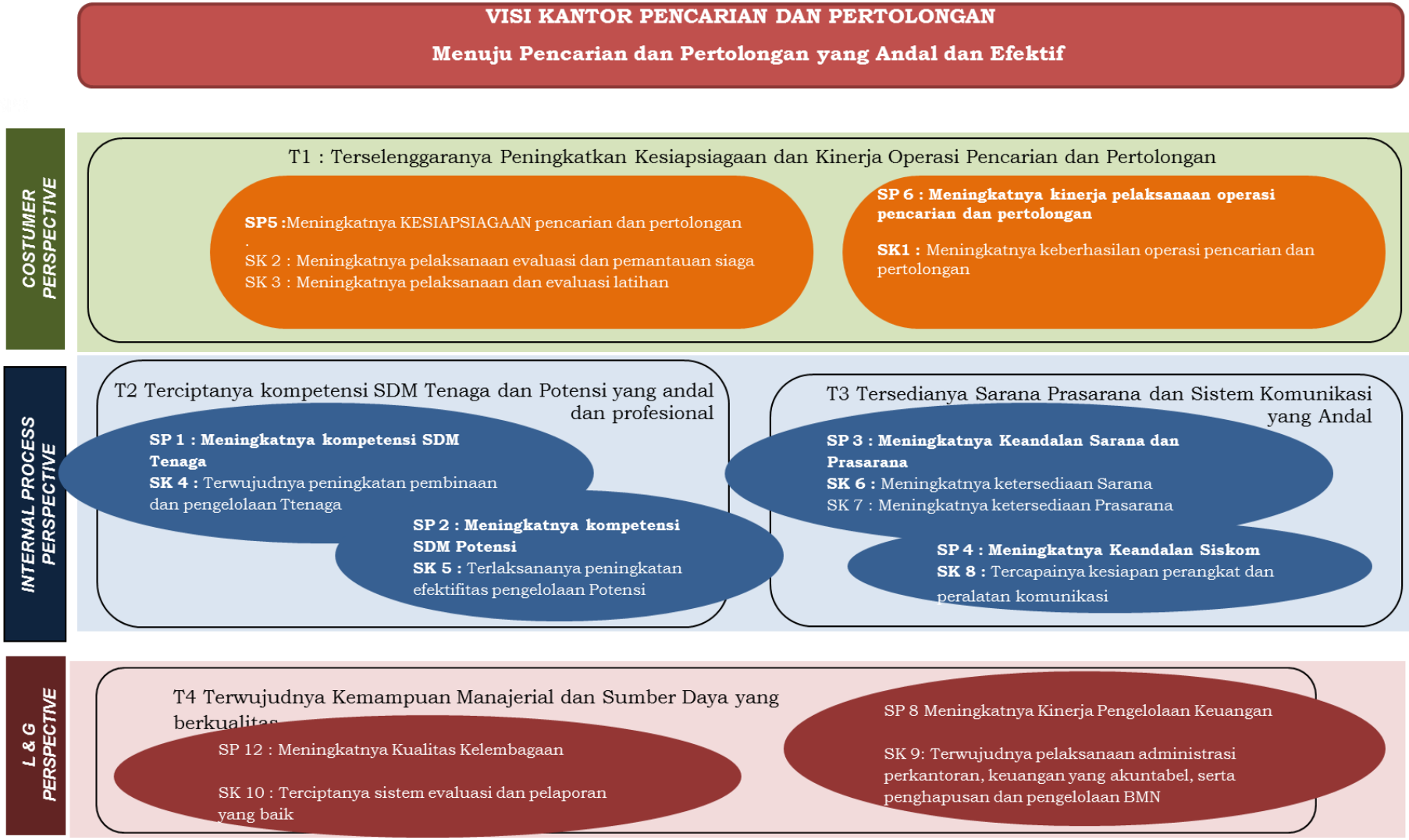
Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan menggunakan pendekatan BSC sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2. yaitu Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2022-2024.

# TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



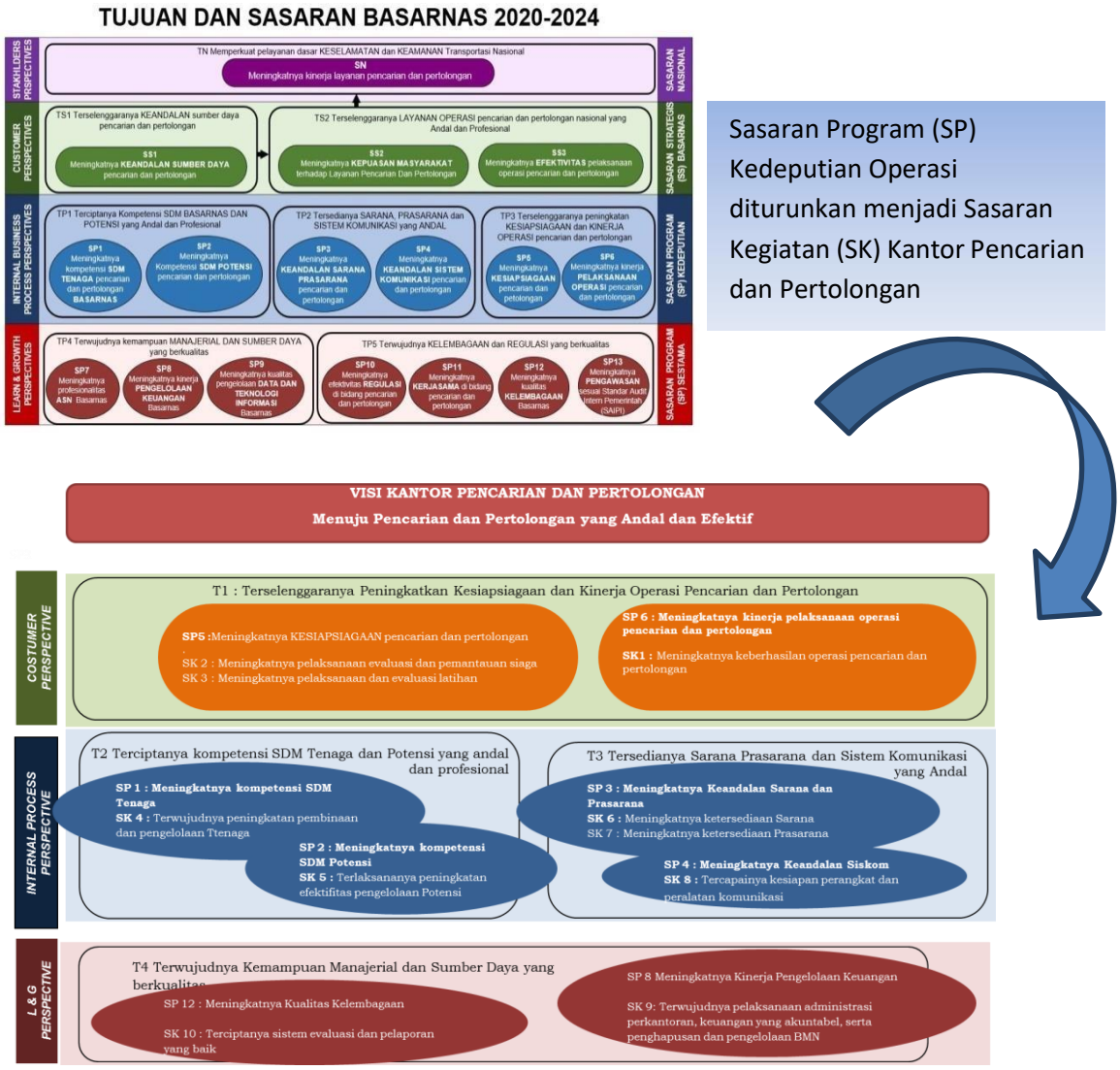

Gambar 2. 1 *Balanced Scorecard* (BSC)

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALOTAHUN 2020-2024




Gambar 2. 2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2020-2024

Pada Gambar 3 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Sasaran tersebut diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.




Gambar 2. 3 Cascading Sasaran Strategis UPT

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta target 5 tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut

Tabel 2. 1 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2022-2024

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| T.1. Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan | SK.1.Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1. Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 25 menit | 23 menit | 23 menit |
| | | 2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | 3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 | 100 | 100 |
| | SK.2.Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4. Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 | 100 | 100 |
| T.2.Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi | SK.3.Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| yang andaldan profesional | SK.4.Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan | 6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | 100 % | 100 % | 100 % |
| | SK.5.Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 100 % | 100 % | 100 % |
| T.3.Tersedianya sarana prasaranadan sistem komunikasi yang andal | SK.6.Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 90 % | 90 % | 90 % |
| T.4.Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas | SK.7.Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 100 | 100 | 100 |
| | | 10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | 90 | 90 | 90 |
| | | 11. Nilai SAKIP | BB | BB | BB |

Pengertian definisi dan rumus untuk 11 Indikator Kinerja merupakan hal yang sangat mendukung dalam menghitung dan mengevaluasi data kinerja. Hal ini merupakan salah satu dari Sifat Indikator, yaitu dapat terukur. Berikut ini adalah Tabel Cara Menghitung Indikator Kinerja UPT.

Tabel 2. 2 Definisi dan Rumus Indikator Kinerja

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | DEFINISI/RUMUS |
|---|---|---|
| 1. Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | Menit | Ukuran rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi.<br>**Response Time = (Σ T1-T0) / Jumlah Respon**<br>Keterangan :<br>T1 = Waktu SRU siap diberangkatkan<br>T0 = Waktu terima berita |
| 2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | % | Persentase keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan.<br>**% Jumlah Korban terevakuasi = (Σ Korban terevakuasi / Σ Total Korban) x 100%** |
| 3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | Skor | Indeks kepuasan Masyarakat diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. |
| 4. Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | % | Indeks untuk mengukur kesiapsiagaan yang dilaksanakan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan yang terdiri dari pemenuhanan petugas siaga rutin, kesiapan |

| | | |
|---|---|---|
| | | sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus.<br>**% Pemenuhan Petugas Siaga Rutin (Bobot 40%) = (Jumlah Tim Siaga / Standar Tim Siaga) x 100%**<br>**% Kesiapan Sarana Prasarana dan Alat Komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah Hari Serviceable / 365 Hari) x 100%**<br>**% Pelaksanaan Siaga Khusus (Bobot 20%) = (Jumlah Pelaksanaan Siaga Khusus / Target Siaga Khusus) x 100%** |
| 5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | % | Persentase kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan.<br>**% Kelulusan Potensi yang dibina = (Jumlah Kelulusan Potensi / Jumlah Peserta yang dibina) x 100%** |
| 6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | % | Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan.<br>**% Latihan SAR bernilai baik = (Jumlah Latihan bernilai baik / Jumlah Latihan yang dilaksanakan) x 100%** |
| 7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | % | Persentase jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Adapun yang dimaksud dalam tenaga pencarian dan pertolongan adalah Rescuer yang dibina secara rutin dan ujian secara periodik baik kebugaran jasmani maupun keterampilan teknis, dan untuk Non Rescuer meliputi penata kelola pencarian dan pertolongan, awak sarana darat, awak sarana laut, awak sarana udara, instruktur, perawat, tenaga medis, operator komunikasi dan teknisi |

| | | |
|---|---|---|
| | | alat elektro dan alat komunikasi yang dibina hanya pada kegiatan rutin kebugaran jasmani.<br>**% Hasil Uji Periodik Rescuer (Bobot 70%) = % Total Rescuer Lulus Kebugaran Jasmani + % Total Rescuer Lulus Keterampilan Teknis**<br>**% Pembinaan Kebugaran Jasmani Non Rescuer (Bobot 30%) = (Jumlah Kehadiran / Jumlah Target Kehadiran) x 100%** |
| 8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | % | Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan data yang tercantum dalam standar kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Basarnas.<br>**% Pemenuhan Sarana dan Prasarana = (Jumlah Sarpras dalam Simak BMN / Jumlah Sarpras Sesuai Standar) x 100%** |
| 9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Skor | Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dinilai oleh Kementerian Keuangan RI. |
| 10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | Skor | Ukuran tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan terhadap layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya dengan melakukan survei dan penilaian internal. |
| 11. Nilai SAKIP | Skor | Ukuran kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT. |

3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan tahun 2022-2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan didukung dengan 2 (dua) program generik dan 1 (satu) program teknis sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

   Program ini menitikberatkan pada terlaksananya kegiatan perencanaan, tersusunnya peraturan perundang-undangan, terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan, data, informasi serta terlaksananya pengawasan dan pembinaan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan Dan Penyelamatan.

   Program ini bertujuan pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan diklat dan pembinaan tenaga pencari dan penolong, operasi, system komunikasi, pembinaan potensi, serta kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan.

Tabel 2. 3 Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan dalam Penganggaran

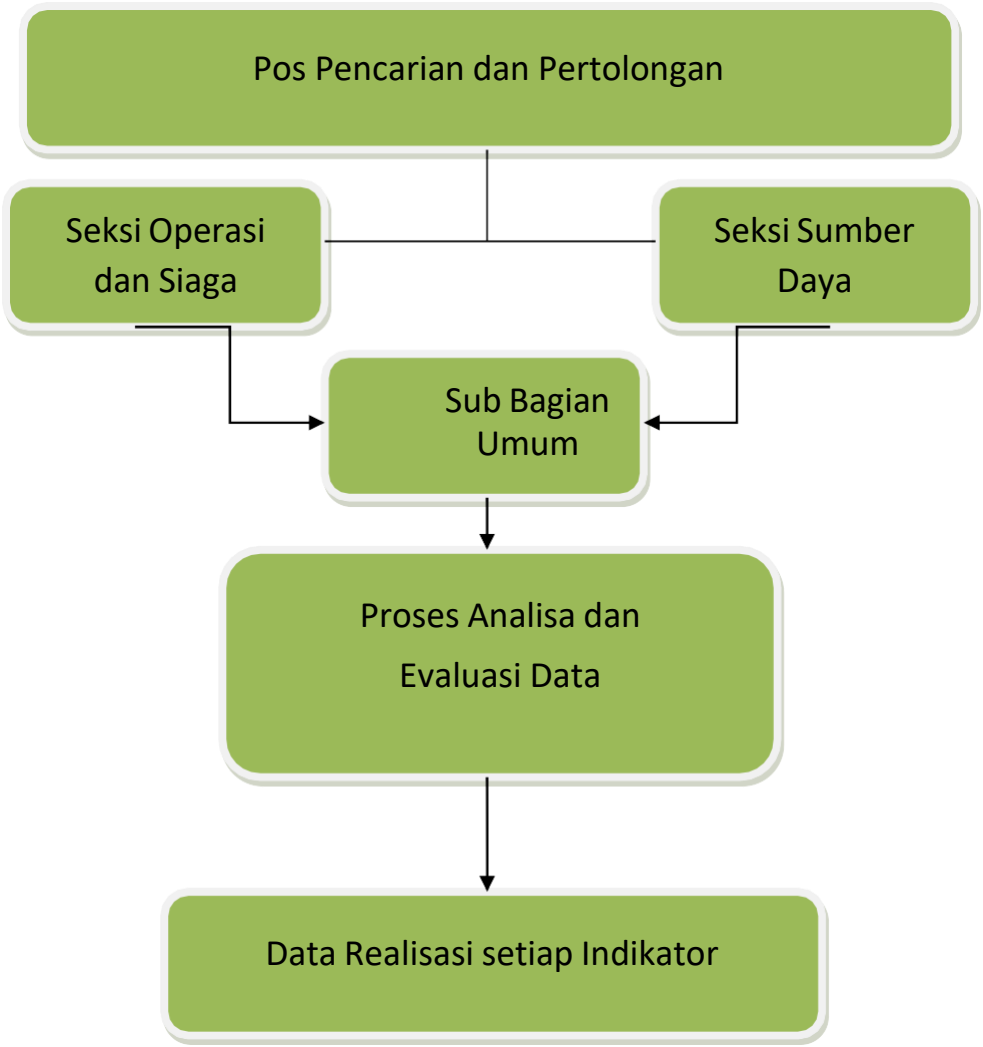
| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama | Layanan Dukungan Manajemen Satker |
| | | | Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan |
| | | Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol | Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian |
| | | | Pelaksanaan layanan perkantoran |
| | | | Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler |
| | | | Pelaksanaan pengelolaan keuangan |
| | | | Pelaksanaan pengelolaan kehumasan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pembangunan prasarana kantor |
| | | | Pengadaan sarana kantor |
| 2 | Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan | Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan |
| | | | Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan |
| | | | Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan |
| | | | Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut:<br>- Pemeliharaan Rescue Boat<br>- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat<br>- Pemeliharaan Rubber Boat |
| | | | Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat:<br>- Pemeliharaan Rescue Car<br>- Pemeliharaan Rescue Truk<br>- Pemeliharaan Truck Angkut Personil<br>- Pemeliharaan Kendaraan Amphibius<br>- Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua |
| | | | Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan |
| | | Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan | Penyiapan tenaga Pencarian dan Pertolongan |
| | | | Uji Periodik tenaga Pencarian dan Pertolongan |
| | | | Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan | Pelaksanaan Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan |
| | | | Pelaksanaan Pemasayarakatan SAR |
| | | Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan |
| | | | Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan |
| | | Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | Pelaksanaan Siaga SAR Rutin dan Siaga SAR Khusus |
| | | | Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan |
| | | | Pelaksanaan Rapat Koordinasi |
| | | Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan | Pemeliharaan perangkat komunikasi |
| | | | Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi |

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pencatatan dan pengumpulan data (baik data administratif maupun data teknis) yang diperoleh dari seluruh bagian atau seksi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, yaitu bagian umum, seksi operasi dan siaga, seksi sumber daya, Pos Pencarian dan Pertolongan Tanjung Balai, Pos Pencarian dan Pertolongan Danau Toba,Unit SAR Madina dan R*escue Boat*. Data–data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Prosedur pengumpulan data dapat dilihatpada Flowchart berikut




Gambar 2. 4 Prosedur Pengumpulan Data

| No | Kegiatan | Tim | Pos SAR | Kasi Operasi dan Siaga | Kasi Sumber Daya | Ka Subag Umum | Mutu Baku | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Perlengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Mempelajari bahan pengumpulan data | | mulai | | | | dokumen penetapan kinerja | 3 hari | konsep pengumpulan data | |
| 2 | Menyusun konsep pengumpulan data | | | | | | dokumen penetapan kinerja | 3 hari | konsep pengumpulan data | |
| 3 | mengajukan konsep pengumpulan data | | | | | | konsep pengumpulan data | 1 hari | konsep pengumpulan data diterima oleh kasiop, kasi SD dan kasubag umum | |
| 4 | data diberikan sesuai permintaan | | | | | | data | 3 hari | data sesuai permintaan | |
| 5 | cek kesesuaian data | | | | | | data | 3 hari | data dicek sesuai atau tidak dengan kondisi yang ada | |
| 6 | klarifikasi data | | | | | | data | 3 hari | data diklarifikasi ke masing-masing bagian | |
| 7 | data diserahkan ke tim | | | | | | data | 3 hari | data yang sudah sesuai diserahkan kembali ke tim | |
| 8 | penyerahan data ke Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | | | | | | data | 1 hari | data diolah menjadi data kinerja untuk kemudian dijadikan bahan penyusunan Laporan Kinerja | |

Gambar 2. 5 SOP Pengumpulan Data Laporan Kinerja

Sesuai dengan rekomendasi Kemenpan pada Tahun 2019. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Telah membuat E-Performance, dimana nantinya data-data Indikator Kinerja tertuang di dalam aplikasi dan pemantauannya serta pengendaliannya dilaksanakan setiap bulannya.

## B. RENCANA STRATEGIS

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Ada 4 (empat) Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, yaitu Perjanjian Kinerja Kepala Kantor, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi, Kepala Seksi Sumber Daya dan Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bag Umum. Perjanjian Kinerja untuk pejabat dibawah Kepala Kantor ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra UPT.




Gambar 2. 6 Cascading Sasaran

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Kantor

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | 1 | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 23 Menit |
| | | 2 | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 100 % |
| | | 3 | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 Nilai (1-100) |
| 2 | Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | 4 | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 Nilai (1-100) |
| 3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5 | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 100 % |
| 4 | Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | 6 | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | 100 % |
| 5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7 | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 100 % |
| 6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan | 8 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 90 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | prasarana pencarian dan pertolongan | | | |
| 7 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9 | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 100 Nilai |
| | | 10 | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | 90 Nilai (1-100) |
| | | 11 | Nilai SAKIP | BB Nilai |

Tugas Pokok Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan melaksanakan siaga Pencarian Dan Pertolongan, pelatihan Pencarian dan Pertolongan, Pembinaan Sumber Daya Pencarian dan pertolongan, tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan, serta pengerahan dan pengendalian Sumber Daya pencarian dan pertolongan dalam rangka operasi Pecarian dan Pertolongan yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan Pesawat Udara dan/atau Kapal, kondisi membahayakan manusia atau bencana dan kecelakaan penanganan khusus.

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Siaga

| **SASARAN** | | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | 1 | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 23 Menit |
| | | 2 | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 100 % |
| | | 3 | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 Nilai (1-100) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | 1 | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 | Nilai (1-100) |
| 3 | Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | 1 | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | 100 | % |

Tugas pokok Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan Medan melakukan siaga Pencarian dan Pertolongan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan serta pengerahan dan pengendalian Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan serat pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan.

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | 1 | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 | Nilai (1-100) |
| 2 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 2 | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 100 | % |
| 3 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 3 | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 90 | % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 4 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 90 % |

Tugas pokok Kepala Seksi Sumber Daya Medan melakukan Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan, kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan serta pengelolaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 1 | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 100 Nilai |
| | | 2 | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | 90 Nilai (1-100) |
| | | 3 | Nilai SAKIP | BB Nilai |

Tugas pokok melakukan penyusun rencana dan program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, hukum, pelayanan kesehatan, dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

## A. CAPAIAN KINERJA

Tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur dari capaian kinerja suatu organisasi. Capaian kinerja organisasi dihitung berdasarkan keberhasilan Sekretariat Utama dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dari pencapaian Indikator Kinerja tersebut difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Indikator Kinerja lainnya merupakan pendukung dari tercapainya IKU tersebut.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1 | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1 | Kecepatan tanggap (*response time*) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 23 menit | 20,60 menit | 111,65% |
| | | 2 | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 100% | 96,24% | 96,24% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | 100 | 88,72 | 88,72% |
| SK2 | Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | 4 | Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama) | 100 | 74,29 | 74,29% |
| SK3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | 5 | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 100% | 100% | 100% |
| SK4 | Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan | 6 | Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi | 100% | 87% | 87% |
| SK5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7 | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 100% | 100% | 100% |
| SK6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana | 8 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana | 90% | 70% | 78% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pencarian dan pertolongan | | pencarian dan pertolongan | | | |
| SK7 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9 | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 100 | 100 | 100% |
| | | 10 | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | 90 | 84,65 | 94,06% |
| | | 11 | Nilai SAKIP (APIP) | BB | 68,25 (B) | 100% |

## B. REALISASI KINERJA

Adapun realisasi kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

### 1. Sasaran Kegiatan 1

Tabel 3. 2 Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | Kecepatan tanggap (*response time*) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 23 menit | 20,60 menit | 111,65% |
| | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 100% | 96,24% | 96,24% |
| | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan | 100 | 88,72 | 88,72% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | | | |

Sasaran Kegiatan 1 yaitu **Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan** dicapai dengan indikator 1,2, dan 3 yaitu Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan, Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama), dan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama).

a. Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan

Kecepatan Tanggap (*Response Time*) adalah ukuran rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. Berikut ini dapat dilihat rumus perhitungan kecepatan tanggap (*response time*):

$$\textbf{\textit{Response Time}} = \frac{\Sigma\ \text{T1-T0}}{\text{Jumlah Respon}}$$

Keterangan :

T1 = Waktu SRU siap diberangkatkan

T0 = Waktu terima berita

Selama Tahun 2023 Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan telah melaksanakan sebanyak 25 Operasi Pencarian dan Pertolongan yang terdiri dari:

Tabel 3. 3 Data Operasi Pencarian dan Pertolongan

| No. | Jenis Kejadian | Jumlah Kejadian | Jumlah Korban | S | MD | H | Rata-rata *Response Time* (menit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecelakaan Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kecelakaan Kapal Laut | 7 | 111 | 99 | 12 | 0 | 17.14 |
| 3 | Kondisi Membahayakan Manusia | 16 | 16 | 2 | 11 | 3 | 15.19 |
| 4 | Bencana | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17.50 |
| 5 | Kecelakaan Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 25 | 135 | 107 | 25 | 3 | 15.92 |

b. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)

Persentase korban terevakuasi adalah persentase keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan. Berikut ini dapat dilihat rumus persentase korban terevakuasi:

$$\% \text{ Jumlah Korban Terevakuasi} = \frac{\Sigma \text{ Korban Terevakuasi}}{\Sigma \text{ Total Korban}} \text{ X } 100 \%$$

Sehingga dari 25 data Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2023 dengan jumlah korban 135 orang dengan kondisi selamat 107 orang, 25 orang meninggal dunia, dan 3 orang hilang dapat didapatkan persentase korban terevakuasi adalah 97.78 %.

c. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)

Indeks kepuasan Masyarakat diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Dan dari hasil pelaksanaan survei, didapatkan nilai dari responden dengan jumlah 87.77 (bernilai BAIK).

**KEGIATAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

**a. Kondisi Membahayakan Manusia Yaitu Mobil Jatuh Ke Sungai Sipange Desa Tapus Godang Kec. Aek Blah Kab. Tapanuli Selatan (Tanggal 20 April 2023)**





Gambar 3. 1 Operasi SAR Mobil Jatuh ke Sungai Sipange Desa Tapus

Pada tanggal 19 April 2023 terjadi Kondisi Membahayakan Manusia Yaitu Mobil Jatuh Ke Sungai Sipange Desa Tapus Godang Kec. Aek Blah Kab. Tapanuli Selatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan/ Unit Siaga SAR Madina

**b. Kecelakaan Kapal yaitu Kapal Nelayan KM Lucky Star Terbakar di Perairan Selat Malaka di Sekitar Pulau Berhala Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara (8 s.d 10 Mei dan 13 Mei 2023)**





Pada tanggal 07 Mei 2023 terjadi musibah Kecelakaan Kapal Yaitu Kapal Nelayan KM Lucky Star Terbakar di Perairan Selat Malaka di Sekitar Pulau Berhala Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Prov.

Sumatera Utara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan/ Pos Pencarian dan Pertolongan Tanjung Balai.

c. **Bencana Alam yaitu Banjir Bandang dan longsor di Desa Simangulampe Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan (02 s.d 14 Desember 2023)**




Pada tanggal 02 Desember 2023 terjadi Bencana Alam yaitu Banjir Bandang dan longsor di Desa Simangulampe Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan/ Pos Pencarian dan Pertolongan Parapat.

**2. Sasaran Kegiatan 2**

Tabel 3. 4 Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan | Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama) | 100 | 77,43 | 77,43% |

Sasaran Kegiatan 2 yaitu **Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan** dicapai dengan indikator "Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)".

Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama) adalah indeks untuk mengukur kesiapsiagaan yang dilaksanakan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan yang terdiri dari pemenuhanan petugas siaga rutin, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Berikut ini dapat dilihat rumus indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan:

$$\text{\% Pemenuhanan Petugas Siaga Rutin (Bobot 40 \%)} = \frac{\text{Jumlah Tim Siaga}}{\text{Standar Tim Siaga}} \text{ X 100 \%}$$

$$\text{\% Kesiapan Sarana Prasarana dan Alat Komunikasi (Bobot 40 \%)} = \frac{\text{Jumlah Hari } \textit{Serviceable}}{\text{365 Hari}} \text{ X 100 \%}$$

$$\text{\% Pelaksanaan Siaga Khusus (Bobot 20 \%)} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Siaga Khusus}}{\text{Target Siaga Khusus}} \text{ X 100 \%}$$

Selama tahun 2023 Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo telah melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, pemeliharaan kesiapan sarana prasarana dan siaga khusus dan memperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Kesiapsiagaan

| No. | Uraian | Nilai | Bobot | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemenuhan Petugas Siaga Rutin | 45.83 | 40 % | 18.33 |
| 2 | Kesiapan Sarana Prasarana dan Alat Komunikasi | 97.75 | 40 % | 39.10 |
| 3 | Pelaksanaan Siaga Khusus | 100 | 20 % | 20.00 |
| Total Indeks Kesiapsiagaan | | | | 77.43 |

## KEGIATAN SIAGA SAR RUTIN DAN KHUSUS

Siaga merupakan kegiatan rutin bagi pegawai yang berada di lingkungan Badan Nasional pencarian dan pertolongan, kegiatan ini di laksanakan guna mengetahui informasi tentang kecelakaan/bencana yang ada di wilayah dan guna mempercepat tidak awal ketika terjadi kecelakaan/bencana, adapun Siaga yang dilaksanakan terbagi menjadi 2 yaitu siaga SAR Rutin dan Siaga SAR Khusus.




Gambar 3. 2 Pelaksanaan Siaga SAR Rutin

Siaga Khusus adalah siaga yang di laksanakan oleh setiap pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan dan di laksanakan pada saat keadaan tertentu contohnya Hari Besar Agama Muslim Idul Fitri, Natal dan tahun Baru serta pada saat Pejabat tinggi negara berkunjung ke daerah, siaga SAR Khusus di laksanakan Oleh petugas Rescuer, Komunikasi dan Juga Kepala Jaga Harian, siaga SAR khusus di mulai melalui Arahan Kepala Badan Nasional Pencarian dan pertolongan dan menetapkan Hari pelaksanaan siaga SAR Khusus.

Di wilayah Provinsi Medan sendiri Siaga SAR khusus di laksanakan pada Titik – titik tertentu antaranya:

1. Bandara Kualanamu.
2. Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Phantom Tanjung Balai
3. Pelabuhan Penyeberangan Feri di Ajibata Parapat
4. Lokasi Tempat wisata yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3. 3 Pelaksanaan Siaga SAR Khusus

Dalam pelaksanaan siaga SAR Khusus di wilayah gorontalo terdapat 3 Jenis siaga SAR Khusus antaranya:

1. Siaga SAR Khusus Angkutan Lebaran di laksanakan H-7 dan H+7 Pada saat Perayaan Hari Raya Idul Fitri.

2. Siaga SAR Khusus lainnya koordinasi di Pos SAR Tanjung Balai dan Pos SAR Parapat.
3. Siaga SAR Khusus Natal dan tahun Baru yang di laksanakan H-7 dan H+10 pada saat natal dan tahun baru.

Pada pelaksanaan siaga SAR khusus selama 3 (tiga) kali di Medan terlaksana dengan baik dengan Zero Accident.

**KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA**

Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan menjadi bagian penting dalam memastikan operasionalnya berjalan lancar dan efisien. Berikut beberapa contoh kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana:

1. Pemeliharaan Rutin Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut:
   a. Pemeliharaan Rescue Boat
   b. Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
   c. Pemeliharaan Rubber Boat
2. Pemeliharaan Rutin Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat:
   a. Pemeliharaan Rescue Car
   b. Pemeliharaan Rescue Truk
   c. Pemeliharaan Truck Angkut Personil
   d. Pemeliharaan Kendaraan Amphibius
   e. Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
3. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi
4. Pemeliharaan Prasarana Tower Rapeling
5. Pemeliharaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan




Gambar 3. 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

### 3. Sasaran Kegiatan 3

Tabel 3. 6 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 100% | 96% | 96% |

Sasaran Kegiatan 3 yaitu **Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan** dicapai dengan indikator "Persentase kelulusan potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)".

Persentase kelulusan potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) adalah persentase kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan. Berikut ini dapat dilihat rumus persentase kelulusan potensi pencarian dan pertolongan yang dibina:

$$\text{\% Kelulusan Potensi} = \frac{\text{Jumlah Kelulusan Potensi yang dibina}}{\text{Jumlah Potensi yang dibina}} \text{ X 100 \%}$$

Selama 2023 Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan telah melaksanakan 2 kegiatan pelatihan potensi sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Kelulusan Potensi yang dibina

| No. | Tanggal | Materi | Peserta | Lulus | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 – 26 Mei 2023 | Water Rescue | 50 | 48 | 96 % |
| 2 | 24 – 29 Juli 2023 | Ketinggian | 50 | 42 | 84 % |
| 3 | 10 - 12 Oktober 2023 | Water Rescue | 50 | 50 | 100% |
| Total | | | 100 | 96 | 96 % |



Gambar 3. 5 Pelatihan Potensi Water Rescue

Selain itu, terlaksana banyak kegiatan pembinaan potensi baik SAR goes to school maupun pemateri SAR pada organisasi mahasiswa dan organisasi kemanusiaan dan pada TW IV terdapat penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Jambore Potensi, SAR Community, dan Pramuka Saka SAR.




Gambar 3. 6 SAKA SAR, SAR Community dan Jambore Potensi SAR

Tabel 3. 8 Realisasi Sasaran Kegiatan 4 (SK4)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pelaksanaan latihan | Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan | 100% | 88% | 88% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pencarian dan pertolongan | pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi | | | |

Sasaran Kegiatan 4 yaitu **Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan** dicapai dengan indikator "Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi".

Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi adalah persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan. Berikut ini dapat dilihat rumus persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi:

$$\text{\% Latihan SAR bernilai baik} = \frac{\text{Jumlah Latihan bernilai baik}}{\text{Jumlah Latihan yang dilaksanakan}} \text{ X 100 \%}$$

Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan menargetkan 1 kegiatan Latihan SAR pada tahun 2023 namun telah terkena *Automatic Adjustment* sehingga sisa anggaran pelaksanaan kegiatan SAR *Challenge* dialihkan ke Latihan SAR ruang terbatas dan pada Triwulan IV *Automatic Adjustment* telah dibuka dan telah dilaksanakan Latihan SAR di bangunan runtuh. Dan sesuai hasil penilaian mendapat capain 84 % dari Direktorat Kesiapsiagaan.




Gambar 3. 7 Latihan SAR di bangunan runtuh dan ruang terbatas

### 5. Sasaran Kegiatan 5

Tabel 3. 9 Realisasi Sasaran Kegiatan 5 (SK5)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 100% | 83,29% | 83,29% |

Sasaran Kegiatan 5 yaitu **Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan** dicapai dengan indikator "Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan".

Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan adalah persentase jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Adapun yang dimaksud dalam tenaga pencarian dan pertolongan adalah Rescuer yang dibina secara rutin dan ujian secara periodik baik kebugaran jasmani maupun keterampilan teknis, dan untuk Non Rescuer meliputi penata kelola pencarian dan pertolongan, awak sarana darat, awak sarana laut, awak sarana udara, instruktur, perawat, tenaga medis, operator komunikasi dan teknisi alat elektro dan alat komunikasi yang dibina hanya pada kegiatan rutin kebugaran jasmani. Berikut ini dapat dilihat rumus Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan yang bernilai baik:

$$\text{\% Hasil Uji Periodik Rescuer bernilai baik (Bobot 70 \%)} = \text{\% Total Rescuer Lulus Kebugaran Jasmani} + \text{\% Total Rescuer Lulus Keterampilan Teknis}$$

$$\text{\% Pembinaan Kebugaran Jasmani Non Rescuer (Bobot 30 \%)} = \frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Target Kehadiran}} \text{ X 100 \%}$$

Pada Tahun 2023 Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan

meliputi pembinaan rutin dan uji periodik dan memperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Persentase Capaian Pembinaan Tenaga

| No. | Kategori Jabatan | Jenis Jabatan | Jumlah | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rescuer | Rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan | 25 | 98.92 |
| | | Rescuer Pos SAR Tanjung Balai | 7 | |
| | | Rescuer Pos SAR Parapat | 7 | |
| | | Rescuer Unit Siaga Madina | 3 | |
| 2 | Non Rescuer | Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan | 2 | 46.82 |
| | | Operator Komunikasi | 6 | |
| | | Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi | 1 | |
| | | Awak Sarana Darat (Pengemudi) | 1 | |
| | | Awak Sarana Laut (ABK) | 3 | |
| Total | | | 55 | 83.29 |



Gambar 3. 8 Pembinaan Rutin dan Uji Periodik

### 6. Sasaran Kegiatan 6

Tabel 3. 11 Realisasi Sasaran Kegiatan 6 (SK6)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 40% | 40% | 100% |

Sasaran Kegiatan 6 yaitu **Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan** dicapai dengan indikator "Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan".

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan adalah persentase jumlah sarana dan prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan data yang tercantum dalam standar kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Basarnas. Berikut ini dapat dilihat rumus Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan:

$$\text{\% Pemenuhan Sarana dan Prasarana} = \frac{\text{Jumlah Sarpras sesuai BMN}}{\text{Jumlah Sarpras Sesuai SK KBSN}} \text{ X 100 \%}$$

Sampai dengan Triwulan IV, Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan telah melaksanakan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana meliputi

pengadaan perlengkapan gudang, pembangunan shelter Pos SAR Tanjung Balai. Berikut data pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan SAR:

Tabel 3. 12 Data Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan SAR

| No. | Jenis | Capaian (%) |
|---|---|---|
| 1 | Sarana dan Prasarana | |
| | a. Sarana | 100 % |
| | b. Prasarana | 90 % |
| 2 | Peralatan Pencarian dan Pertolongan | |
| | a. Peralatan Pencarian | 90% |
| | b. Peralatan Pertolongan | 90% |
| Total | | 95% |

**7. Sasaran Kegiatan 7**

Tabel 3. 13 Realisasi Sasaran Kegiatan 7 (SK7)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 96 | 97,84 | 101,92% |
| | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya | 90 | 86,69 | 96,32% |
| | Nilai SAKIP (APIP) | BB | 68,25 (BB) | 100% |

Sasaran Kegiatan 7 yaitu **Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran** dicapai dengan indikator 9, 10, dan 11 yaitu Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya, dan Nilai SAKIP.

1. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

   Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi

kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dinilai oleh Kementerian Keuangan RI. Berikut data nilai IKPA selama Tahun 2023:

Tabel 3. 14 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

| No. | Bulan | Kualitas Perencanaan Anggaran | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 100 | 86.94 | 68.55 | 79.07 |
| 2 | Februari | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Maret | 94.14 | 100 | 100 | 98.83 |
| 4 | April | 95.02 | 98.03 | 81.67 | 92.45 |
| 5 | Mei | 95.28 | 99.80 | 93.01 | 97.21 |
| 6 | Juni | 95.53 | 99.80 | 100 | 99.01 |
| 7 | Juli | 96.03 | 99.45 | 100 | 98.75 |
| 8 | Agustus | 94.95 | 99.80 | 100 | 98.89 |
| 9 | September | 95.04 | 99.80 | 100 | 98.91 |
| 10 | Oktober | 94.98 | 99.06 | 100 | 98.15 |
| 11 | November | 92.18 | 99.27 | 100 | 98.01 |
| 12 | Desember | 92.18 | 98.80 | 100 | 97.84 |

2. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya

   Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya adalah ukuran tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan terhadap layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya dengan melakukan survei dan penilaian internal.

   Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.

   Sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan survei kepegawaian oleh pusat dan survei internal layanan umum dan berdasarkan nilai audit internal kearsipan Tahun 2022, maka didapatkan nilai indeks kepuasan layanan sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Indek Kepuasan Layanan Kepegawaian, Pengelola arsip dan pelayanan umum lainnya

| No. | Jenis Layanan | Nilai | Bobot | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepegawaian | 93.00 | 33.33 | 31.05 |
| 2 | Pengelolaan Arsip | 75.14 | 33.33 | 25.05 |
| 3 | Layanan Umum Lainnya | 91.94 | 33.33 | 30.65 |
| Total | | | | 86.69 |

3. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP adalah ukuran kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT. Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP) dan untuk Triwulan IV memakai data Nilai SAKIP Tahun 2022 yaitu nilai B dengan Indeks 68.25.

## C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yan menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini**

Tabel 3. 16 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

| KEGIATAN | | Target Tahun 2023 | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | | | |
| Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 25 menit | 15,92 menit | 136,32% |
| | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 100 % | 97,78% | 97,78% |
| | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 85 | 87,77 | 103,26% |
| Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 100 | 77,43 | 77,43% |
| Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 100 % | 96% | 96% |
| Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan | 100 % | 88% | 88% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | evaluasi | | | |
| Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 100 % | 83,29% | 83,29% |
| Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 40 % | 40% | 100% |
| Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 96 | 97,84 | 101,92% |
| | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | 90 | 86,69 | 96,32% |
| | Nilai SAKIP | BB | 70,1 (BB) | 100% |

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3. 17 Perbandingan antara Realisasi dengan tahun-tahun lalu

| **KEGIATAN** | | **Realisasi 2020** | **Realisasi 2021** | **Realisasi 2022** | **Realisasi 2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | | | | |
| Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 25 menit | 14,6 menit | 16,35 Menit | 15,92 menit |
| | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan | 98,19% | 100% | 96,44% | 97,78% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | pertolongan (Utama) | | | | |
| | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | | | 84,92% | 87,77 |
| Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | | | 61,41 | 77,43 |
| Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | | 100% | 100% | 96% |
| Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | | | 84% | 88% |
| Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | | 98,75% | 98% | 83,29% |
| Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | | 22% | 26% | 40% |
| Meningkatnya tata | Nilai atas Indikator | | 97,48 | 98,11 | 97,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | Kinerja Pelaksanaan Anggaran | | | | |
| | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | | | 67,2 | 86,69 |
| | Nilai SAKIP | | 66,64 (B) | 68,25 (B) | 68,25(BB) |

Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian dengan tahun-tahun lalu

| **KEGIATAN** | | **Capaian 2020** | **Capaian 2021** | **Capaian 2022** | **Capaian 2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | | | | |
| Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 197,34% | 198,04% | 136,32% | 136,32% |
| | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 95,65% | 100% | 96,44% | 97,78% |
| | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | | | 84,92% | 103,26% |
| Meningkatnya Kesiapsiagaan | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan | | | 61,41% | 77,43% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pencarian dan Pertolongan | Pertolongan (Utama) | | | | |
| Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | | 100% | 100% | 96% |
| Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | | | 84% | 88% |
| Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | | 98,75% | 98% | 83,29% |
| Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | | 22% | 26% | 100% |
| Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | | 97,48% | 98,11% | 101,92% |
| | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | | | 67,2 | 96,32% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai SAKIP | | 66,64% | 67,35% | 100% |

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah (Pada Akhir Renstra)

| **KEGIATAN** | | **Realisasi 2023** | **Target 2024** |
|---|---|---|---|
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | | |
| Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 22,60menit | 23 menit |
| | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 96,24% | 100 % |
| | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 88,72 | 100 |
| Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 74,29 | 100 |
| Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 100% | 100 % |
| Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | 87% | 100 % |
| Terwujudnya peningkatan | Persentase peningkatan pembinaan | 100% | 100 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | | |
| Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 70% | 90 % |
| Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 96,74 | 100 |
| | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | 84,65 | 90 |
| | Nilai SAKIP | 68,25 (B) | BB |

**4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

| **KEGIATAN** | | **Realisasi 2023** | **Standar Nasional** |
|---|---|---|---|
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | | |
| Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 22,60 menit | 23 menit |
| | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 97,78% | 100 % |
| | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 87,77 | 85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 77,43 | 100 |
| Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 96% | 100 % |
| Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | 88% | 100 % |
| Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 83,29% | 100 % |
| Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 40% | 40 % |
| Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 97,84 | 96 |
| | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | 86,69 | 90 |
| | Nilai SAKIP | 70,1 (BB) | BB |

**5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Tabel 3. 21 Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja

| KEGIATAN | | Capaian | Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi |
|---|---|---|---|---|
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | | | |
| Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 111,65% | Keberhasilan:<br>1. Adanya Rescuer dan petugas siaga SAR yang siap 24 jam<br>2. Adanya potensi SAR yang telah kita bina<br>3. Jenis kecelakaan lebih mudah ditangani sehingga alat yang digunakan lebih sederhana | |
| | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | 96,24% | Kegagalan:<br>1. Kondisi geografis<br>2. keterlambatan pelaporan terhadap kecelakaan yang terjadi<br>3. data terkait kecelakaan tidak akurat | 1. Perlu sosialisasi lebih intens melalui stakeholder terkait maupun sosial media<br>2. Perlu pengkajian mendalam tentang kondisi geografis |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 88,72% | Keberhasilan:<br>1. Pelayanan yang optimal sehingga membuat kepercayaan dari masyarakat<br>2. Masyarakat sudah mengetahui apa tugas dan fungsi dari Basarnas<br>3. Jika terjadi musibah masyarakat sudah tau harus melapor kemana | |
| Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | 74,29% | Kegagalan:<br>1. Terbatasnya Jumlah Petugas Siaga Rutin<br>2. Sarana harus selalu di *maintanance* sesuai kebutuhan Operasi SAR | 1. Merevisi standar petugas siaga<br>2. Mengoptimalkan pemeliharaan rutin agar sarana selalu siap |
| Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | 100% | Kegagalan:<br>1. Peserta yang dikirim instansi dalam pelatihan tidak mentaati persyaratan<br>2. Silabus pelatihan belum dipenuhi secara maksimal | 1. Mensosialisasikan kepada instansi terkait untuk memaksimalkan pelibatan personilnya dalam pelatihan<br>2. Mereviuw kembali |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | silabus sesuai kebutuhan potensi |
| Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | 87% | Kegagalan:<br>1. Keterlambatan hasil penilaian agar menjadi evaluasi untuk Latihan selanjutnya<br>2. Adanya refocusing anggaran sehingga saat anggaran dibuka, pelaksanaan kegiatan sudah tidak sesuai timeline pelaksanaan | 1. Hasil evaluasi dikirim segera setelah pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan untuk menjadi koreksi Latihan selanjutnya<br>2. Supervisi lebih intens melakukan evaluasi agar menjadi koreksi bersama |
| Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 100% | Kegagalan:<br>1. Banyaknya tugas tambahan Rescuer<br>2. Adanya kegiatan internal dan eksternal yang membutuhkan tenaga Rescuer<br>3. Masih kurangnya keterlibatan tenaga Non Rescuer | 1. Mengatur pola kerja rescuer agar tetap proporsional baik tugas utama maupun tugas tambahan<br>2. Pelibatan rescuer dalam kegiatan internal dan eksternal dijadwalkan<br>3. Memberikan standar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | khusus untuk Non Rescuer agar tidak memberatkan. |
| Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 100% | Keberhasilan:<br>1. Dukungan anggaran memadai<br>2. Perencanaan pemenuhan sesuai skala prioritas kebutuhan sarana dan prasarana | |
| Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 96,74% | Keberhasilan:<br>1. adanya tenaga keuangan yang kompeten<br>2. aplikasi dan indikator tersedia dengan jelas dari kemenkeu | |
| | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | 96,32% | Kegagalan:<br>Pembobotan penilaian indeks yang kurang proporsional.<br>-Kepegawaian : 88 (sangat baik)<br>-Peng. Arsip : 73.15 (sangat baik)<br>-Lay. Umum : 91.94 (sangat baik) | Dikaji kembali tentang bobot nilai indeks pengelolaan arsip. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nilai SAKIP | 100% | Keberhasilan:<br>1. Adanya dukungan kerjasama semua bidangan dengan baik.<br>2. Dilaksanakan bimbingan dan arahan dalam pengelolaan SAKIP oleh Inspektorat | |

**6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada stakeholders-management, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak conflict of interest yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan eselonering Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/ kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program

kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2022-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan. Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.

Seiring dengan perubahan esselonering Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, dan penambahan jumlah pos di wilayah-wilayah strategis lainnya di Propinsi Sumatera Utara serta penambahan sarana dan prasarana, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang ahli di bidangnya (profesional) dari berbagai jenjang/profesi. Serta perlu adanya pembinaan pegawai yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu organisasi.

a. Kepegawaian

   SDM yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sejumlah 117 orang, sudah termasuk 42 tenaga penolong (*rescuer*) dan tenaga teknis. Kekurangan SDM di Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan dikarenakan dengan luasnya wilayah kerja pencarian dan pertolongan maka kita memerlukan panambahan SDM lagi untuk tahun-tahun kedepannya.

b. Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan

   Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi personil-personil Pencarian dan Pertolongan secara berkelanjutan dan merata bagi seluruh personil Pencarian dan Pertolongan, agar *Knowledge* dan *Skill* mengenai

perencanaan dan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, sehingga tenaga–tenaga Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan lebih baik dan profesional (berkualitas).

Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan mempunyai SDM yang sangat terbatas khususnya di bagian umum. Maka dengan itu pekerjaan-pekerjaan di bagian umum banyak yang diperbantukan dari anggota *rescuer*.

**7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tabel 3. 22 Analisis Kegiatan dalam menunjang Sasaran dan Indikator Kinerja

| **KEGIATAN** | | **Kegiatan dalam DIPA/POK** |
|---|---|---|
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | |
| Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama) | Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR (3948) |
| | | Rapat Koordinasi SAR (3948) |
| | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR (3948) |
| | | Rapat Koordinasi SAR (3948) |
| | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama) | Pemeliharaan Sarana SAR Darat, laut dan Peralatan (3946) |
| | | Pemeliharaan Tower Antena (3949) |
| | | Pembinaan rutin Pegawai dan Bimtek HART (3947) |
| | | Rapat Koordinasi SAR (3948) |
| | | Pengerahan dan Pengendalian |

| | | |
|---|---|---|
| | | Operasi SAR (3948) |
| Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama) | Pemeliharaan Sarana SAR Darat, laut dan Peralatan (3946) |
| | | Pemeliharaan Tower Antena (3949) |
| | | Pemeliharaan peralatan SAR komunikasi (3949) |
| | | Latihan SAR Challenge, Latihan diruang terbatas dan Latihan di Bangunan Runtuh (3972) |
| | | Siaga SAR Khusus (3972) |
| Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan | Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) | Pelatihan Potensi SAR (6931) |
| | | SAR Community (3971) |
| | | Jambore Potensi SAR (3971) |
| Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi | Latihan SAR Challenge, Latihan diruang terbatas dan Latihan di Bangunan Runtuh (3972) |
| Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | Pembinaan rutin Pegawai dan Bimtek HART (3947) |
| Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Pengadaan Kantong Mayat (3946) |
| | | |
| | | Pengadaan Laptop 2 Unit, Rak Gudang 1 Paket, Pembangunan Shelter Pos Tanjung Balai, Penambahan Daya Listrik |

| | | |
|---|---|---|
| | | Kantor (3944) |
| Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan/ SAI (3941) |
| | | Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (3941) |
| | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya | Pengelolaan administrasi, perlengkapan, pengadaan outsourcing PPNPN, giat operasional lainnya (3943) |
| | | pengelolaan persuratan/ kearsipan dan dokumen lainnya (3943) |
| | | Operasional IT dan maintenance IT System Support (3945) |
| | Nilai SAKIP | Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (3941) |

Dalam menuju pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung perwujudan visi dan misi presiden dan wakil presiden: **"Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".**

Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan akan melaksanakan visi dana misi menuju pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif. Maka dengan ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan memprogramkan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada dasarnya pencapaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan tidak terlepas dari program-program dari kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapaikan kinerja yang akuntable, dimana ada bagian-bagian yang saling mendukung satu sama lain. Dari bagian keuangan sangat mendukung dari bagian potensi, operasi ataupun umum untuk menunjang lancarnya semua kegiatan di kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan. Dari potensi adanya pembinaan SAR pegawai dimana dari bagian

potensi mempersiapkan *rescuer-rescuer* terampil, diadakannya pelatihan-pelatihan potensi SAR agar mempersiapkan skill para rescuer dan potensi SAR yang handal. Rescuer juga dipersiapkan fisiknya untuk pelaksanaan operasi SAR agar dalam operasi SAR rescuer yang Kantor.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo mendukung Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal).

Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal).

## D. REALISASI ANGGARAN

Aktivitas-aktivitas per substansi mendukung Indikator Kinerja seperti tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 23 Aktifitas (POK) Indikator Kinerja

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | AKTIFITAS (POK) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan | 1 | Kecepatan Tanggap (*Response Time*) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan | Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) |
| | | | | Koordinasi (3948.AEA) |
| | | 2 | Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) | Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) |
| | | | | Koordinasi (3948.AEA) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama) | OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) |
| | | | | OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) |
| | | | | Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) |
| | | | | Koordinasi (3948.AEA) |
| | | | | Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) |
| 2 | Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan | 4 | Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama) | OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) |
| | | | | OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) |
| | | | | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL) |
| | | | | Koordinasi (3972.AEA) |
| | | | | Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA) |
| 3 | Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan | 5 | Persentase Kelulusan potensi pencarian dan | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC) |
| | | | | BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Potensi pencarian dan pertolongan | | pertolongan yang dibina (Utama) | BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3971.BDD) |
| 4 | Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan | 6 | Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi | Koordinasi (3972.AEA) |
| 5 | Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan | 7 | Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan yang bernilai baik | Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) |
| 6 | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | 8 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan | Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP) |
| | | | | Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RAP) |
| | | | | Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB) |
| 7 | Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran | 9 | Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA) |
| | | | | Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD) |
| | | 10 | Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip | Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) |
| | | | | Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dan pelayanan umum lainnya | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL) |
| | | 11 | Nilai SAKIP | Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD) |

Dari penjelasan di atas maka akuntabilitas keuangan dapat dilihat pada Tabel Berikut ini:

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran

| No | MAK | AKTIVITAS | Pagu 2023 | Realisasi Angaran 2023 | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3948.QHC | Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 1,369,504,000 | 1,346,857,172 | 98.35 |
| 2 | 3948.AEA | Koordinasi | 160,000,000 | 159,305,696 | 99.57 |
| 3 | 3946.RCM | OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 5,141,191,000 | 5,140,718,492 | 99.99 |
| 4 | 3946.RDH | OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 15,000,000 | 14,993,325 | 99.96 |
| 5 | 3947.DCK | Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan | 326,801,000 | 326,499,960 | 99.91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Penanganan Bencana | | | |
| 6 | 3949.RCL | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 90,000,000 | 89,998,800 | 100.00 |
| 7 | 3972.AEA | Koordinasi | 244,920,000 | 244,649,710 | 99.89 |
| 8 | 3972.BKA | Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat | 287,714,000 | 280,166,000 | 97.38 |
| 9 | 6931.QDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | 603,600,000 | 593,200,200 | 98.28 |
| 10 | 3971.BDC | BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | 122,831,000 | 122,669,133 | 99.87 |
| 11 | 3971.BDD | BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | 35,000,000 | 34,990,860 | 99.97 |
| 12 | 3946.CAP | Sarana bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.00 |
| 13 | 3946.RAP | Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana | 600,000,000 | 599,834,900 | 99.97 |
| 14 | 3944.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 524,999,000 | 524,542,260 | 99.91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3941.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 7,412,836,000 | 7,229,489,744 | 97.53 |
| 16 | 3941.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 180,636,000 | 180,172,784 | 99.74 |
| 17 | 3943.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 4,233,561,000 | 4,225,553,622 | 99.81 |
| 18 | 3943.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 10,000,000 | 9,891,000 | 98.91 |
| 19 | 3945.RCL | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 45,000,000 | 44,945,696 | 99.88 |
| **Jumlah** | | | **21,453,593,000** | **21,218,479,354** | **98.90** |

Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan pada awal tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.458.303.000,- (enam belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan berjalannya waktu mendapatkan penambahan anggaran. Dan setelah direvisi, anggaran yang Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo terima sebesar Rp.21.453.593.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo selama tahun 2023 maka jumlah realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo sebesar Rp.21.218.479.354,- (dua puluh satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus empat rupiah).

# BAB III
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2022-2024 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan pada tahun 2023.

Dari 11 (sebelas) IKU terkait tugas dan wewenang Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2023, sejumlah 4 IKU telah memiliki capaian sesuai target dan 7 IKU yang belum memenuhi target. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran setelah revisi anggaran yaitu sebesar Rp Rp.21.453.593.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan yang terealisasikan hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp. 21.218.479.354,- (dua puluh satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus empat rupiah) atau realisasi sebesar 98.90%.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program kerja belum dilakukan secara maksimal
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pencarian dan Pertolongan ke masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat di pesisir pantai.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Safety First
4. Kurangnya Pos dan Unit Siaga Pos Pencarian dan Pertolongan di daerah.

## B. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Tahun 2023, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi tentang Pencarian dan Pertolongan agar lebih gencar dilaksanakan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai ke Universitas- universitas melalui gerakan SAR Go To School sampai pada kelompok kelompok masyarakat sehingga lebih memahami fungsi dan peranan Kantor Pencarian dan Pertolongan yang mana nanti tidak ada lagi laporan yang terlambat sampai di Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan.
3. Sosialisasi tentang Safety First kepada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan diluar rumah, misalnya kepada kelompok nelayan mengingat kecelakaan yang paling sering terjadi adalah kondisi membahayakan manusia pada saat nelayan berada di perairan. Termasuk juga kepada wisatawan yang berkunjung ke pantai agar mematuhi peraturan peraturan yang ada sehingga kecelakaan dapat lebih di minimalisasi
4. Melaksanakan pelatihan pencarian dan pertolongan serta safety first kepada masyarakat sehingga mereka juga menjadi masyarakat cerdas yang sewaktu waktu diperlukan dalam membantu operasi pencarian dan pertolongan.
5. Diharapkan kedepannya agar di setiap Kabupaten terdapat Pos Pencarian dan Pertolongan maupun Pos Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sehingga respon time dalam menangani kecelakaan yang terjadi baik kecelakaan kapal, pesawat, tanggap darurat bencana maupun kondisi membahayakan manusia.

6. Agar program yang terkait dengan Ilmu Pengetahuan dan Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan lebih ditingkatkan lagi khususnya di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan.